



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil – dalil Penggugat.;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 09 September 2014 pada register perkara Nomor 894/Pdt.G/2014/PA. Wtp Tanggal 09 September 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 894 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1999 di Kecamatan, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 611/03/XI/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, bertanggal 01 Nopember 1999.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun di rumah kontrakan di Makassar serta rumah saudara penggugat secara bergantian dan telah dikarunia seorang anak bernama: ANAK, umur 13 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2003 tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan penggugat lalu tergugat kembali ke rumah orangtua tergugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 13 tahun lamanya ;tanpa ada jaminan nafkah;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 894/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 26 september 2014 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi surat Kutipan Akta Nikah Nomor 611/03/XI/99 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah kantor Urusan agama Kecamatan, kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 894 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone;.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat krena saksi sepupu dua kali dengan penggugat;., sedang tergugat saksi kenal bernama Saswito;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat tahun 1999 di Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri pada awalnya di Makassar lalu kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Kabupaten Bone dan tinggal bersama selama 3 tahun ;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki kini anak tersebut dalam asuhan penggugat;
 - Bahwa keadaan rumahtangga penggugat dan tergugat pada awlnya rukun , namun sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan akhirnya tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa penyebab kepergian tergugat karena tergugat tidak memperhatikan kehidupan rumahtangganya dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang sudah sekitar 11 tahun lamanya dan selama berpisah tidak ada jaminan nafkah dari tergugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tergugat tidak mau lagi rukun dengan penggugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal tergugat sejak setelah menikah dengan penggugat tahun 1999;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang sudah 11 tahun lamanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah karena sewaktu saksi tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat, tergugat tidak memperhatikan rumahtangganya sering meninggalkan penggugat, akhirnya sering cekcok dan setelah itu tergugat meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan tergugat sering cekcok dalam rumahtangganya;
- Bahwa tergugat sekarang sudah tinggal bersama dengan isteri keduanya di Desa Kecamatan Kabupaten Bone;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tidak pernah ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada penggugat;
- Bahwa pernah pihak keluarga berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Put. No. 894 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sering cekcok dan tergugat tidak memperhatikan kehidupan rumahtangga yang pada akhirnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang sudah 11 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan, Kota Makassar pada tanggal tanggal 28 Oktober 1999 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 894 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai .satu..orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak .tahun 2003 sudah .tidak rukun disebabkan.ulah tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumahtangganya justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah 11 tahun lamanya bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena ...tergugat sudah tidak mau lagi dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat serung terjadi pertengkaran akibat ulah Tergugat yang tidak memperhatikan kebutuhan rumahtangganya dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2003 sampai sekarang sudah 11 tahun lamanya bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat kelakuan tergugat tersebut. Penggugat tidak tahan lagi menderita lahir dan batin dan sejak kepergian tergugat tersebut sejak itu pula tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa terbukti rumahtangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun

Hal. 9 dari 13 Put. No. 894 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana dalil syar' I dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang bunyinya sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya , maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149(1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar'î dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis hakim yang

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilanjutkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaterr Bone yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat ,setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 Put. No. 894 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1435 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai panitera

pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H

Drs.H.Kamaluddin,S.H

Hakim Anggota II

Drs.M.Yahya

Panitera Pengganti

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------|---|------------|------------------|
| Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan | : | Rp. | 400.000,- |
| Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 491.000,- |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 894 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)